



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat, diperlukan upaya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif berupa pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah;

- d. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif berupa pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh penyedia BBKB.
9. Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang menyerahkan BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor dan alat berat.

## BAB II

### PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan pokok PBBKB.
- (2) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB.
- (3) Penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BBKB yang digunakan untuk kendaraan pribadi dan alat berat.
- (4) Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## BAB III

### PELAPORAN

#### Pasal 3

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengurangan Pokok PBBKB kepada Gubernur.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemberian pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar terhadap perhitungan potensi dan target pendapatan Daerah.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat penyesuaian kembali atas pokok PBBKB, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pembayaran pokok PBBKB yang telah dilakukan terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan sah dan berlaku sebagai penerimaan pendapatan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,  
ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002